

BAB I

PENDAHULUAN

A. KEBIJAKAN UMUM PERADILAN

Konstitusi menyebutkan bahwa pemegang kekuasaan kehakiman adalah Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum (termasuk Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara dan pengadilan-pengadilan negeri yang berada dalam wilayah hukumnya), lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa tugas pokok kekuasaan kehakiman adalah untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia.

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara dan pengadilan-pengadilan negeri dalam jajarannya sebagai salah unit pelaksana kekuasaan kehakiman melaksanakan tugas pokoknya secara kongkrit adalah menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Disamping itu Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara dan pengadilan-pengadilan negeri dalam jajarannya juga melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan kepadanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Agar tugas pokok dan tugas-tugas lainnya tersebut dapat berjalan sebagaimana mestinya, maka yang paling penting untuk dipegang teguh dan diperhatikan adalah terlaksananya azas-azas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman di Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara dan di segenap jajarannya tersebut, yaitu : *Independency, Integrity, Aquntability, Responsibility, Transparency, Imparcialy dan Equality before the law.*

Pelaksanaan tugas pokok kekuasaan kehakiman tersebut harus juga didukung oleh :

1. Manajemen dan administrasi perkara yang sederhana, cepat, tepat waktu, dan biaya ringan;
2. Struktur dan manajemen organisasi yang jelas dan terukur;
3. Pengelolaan dan pembinaan sumber daya manusia yang mengarah kepada terciptanya aparatur yang bersih, berintegritas, profesional, dan berorientasi pada pelayanan publik yang prima;
4. Pengelolaan anggaran yang secara efektif dan efisien mendukung tugas-tugas dimaksud;
5. Pengelolaan sarana dan prasarana yang menimbulkan suasana kerja yang aman, nyaman dan kondusif;
6. Pengembangan sistem teknologi informasi yang menjamin transparansi, akuntabilitas dan kredibilitas; dan
7. Sistem pengawasan yang efektif terhadap perilaku aparatur, administrasi dan keuangan.

B. VISI DAN MISI

Visi

Visi dan misi Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara dan pengadilan-pengadilan negeri dalam wilayah hukumnya, mengacu pada visi dan misi Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan sebagaimana disebutkan dalam Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010 - 2035.

Dengan demikian visi Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara dan pengadilan-pengadilan negeri dalam wilayah hukumnya tersebut adalah : “ **Terwujudnya Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang Agung** “ dan di pengadilan-pengadilan negeri dalam wilayah hukumnya.

Misi

Sedangkan misinya ialah :

1. Mewujudkan peradilan yang mandiri, sederhana, cepat, biaya ringan dan transparan.
2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia dalam rangka memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat pencari keadilan.
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan.
4. Meningkatkan tertib administrasi dan transparansi badan peradilan.
5. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana peradilan.

C. RENCANA STRATEGIS

1. PENGADILAN TNGGI SULAWESI TENGGARA

Rencana strategis ini adalah program dalam garis-garis besar berupa uraian dari misi Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara dan jajarannya dalam rangka mewujudkan visinya tersebut secara bertahap untuk jangka waktu 1 sampai 5 tahun.

Rencana strategis dimaksud tersusun dalam matriks sebagai berikut :

No Urut	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Keterangan
1	2	3	4
1.	Meningkatnya penyelesaian perkara	1. Persentase sisa perkara yang diselesaikan; 2. Persentase perkara yang diselesaikan; 3. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 3(tiga) bulan.	
2.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	1. Persentase berkas yang diajukan banding yang disampaikan secara lengkap; 2. Persentase berkas yang deregister dan siap didistribusikan ke majelis; 3. Rasio majelis hakim terhadap perkara.	
3.	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)	1. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan; 2. Persentase amar putusan perkara 9yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara online dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak putus.	
4.	Meningkatnya kualitas pengawasn	1. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti; 2. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.	
5.	Peningkatan kualitas sumber daya manusia	1. Persentase pegawai yang mengikuti diklat teknis yudisial; 2. Persentase pegawai yang mengikuti diklat non teknis yudisial; 3. Persentase pejabat yang lulus mengikuti fit and propret test dalam rangka promosi jabatan	

6.	Peningkatan pengelolaan barang inventaris	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase pemeliharaan/perawatan barang inventaris kantor; 2. Persentase pemeliharaan gedung dan halaman. 	
----	---	--	--

2. PENGADILAN NEGERI KENDARI

Rencana strategis Pengadilan Negeri Kendari 2016-2020 digunakan untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolak ukur kinerja Pengadilan Negeri Kendari yang diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung RI yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam RPNJP (Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang) 2005-2025 dan RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) 2010-2017. Selain itu, rencana strategis ini digunakan sebagai pengendalian kinerja dalam melaksanakan program dan kegiatan Pengadilan Negeri Kendari dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2016-2020.

Adapun dasar penyusunan strategis tersebut dapat diimplementasikan melalui 2 (dua) strategi yaitu:

1. Strategi Stabilitas

Strategi stabilitas bertujuan untuk menunjukkan dan mempertegas arah kegiatan, menghindari dari segala yang menjadi penghambat di masa lalu, meningkatkan segala upaya dan dana serta diarahkan pada peningkatan efisiensi agar terwujud kondisi Pengadilan Negeri Kendari pada posisi yang stabil dan berjalan sebagaimana yang diharapkan.

2. Strategi Efisiensi

Strategi efisiensi berorientasi kepada prioritas dengan memilah kebutuhan yang paling mendesak dan mendasar yang harus didahulukan serta pengurangan skala operasional Pengadilan Negeri Kendari yang tidak mungkin dipertahankan keberadaannya.

3. PENGADILAN NEGERI BAU BAU

Penyusunan rencana dan program pada hakekatnya adalah suatu proses mempersiapkan secara sistematis kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran tujuan tertentu.

Sasaran/tujuan mengandung pengertian bahwa perencanaan berkaitan erat dengan perumusan kebijakan. Sehubungan dengan itu perencanaan pada garis besarnya terdiri atas beberapa tahapan yang harus dilalui dan dilaksanakan oleh setiap lembaga/unit organisasi/instansi hingga di daerah.

Tahapan Perencanaan mencakup:

1. Penetapan persyaratan pelayanan peradilan.
2. Kebutuhan untuk dokumentasi dan realisasi pelayanan peradilan.
3. Kegiatan verifikasi, validasi, pemantauan, dan penetapan kriteria mutu.
4. Rekaman (Arsip) yang diperlukan untuk memberikan bukti, bahwa kegiatan pelayanan peradilan memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku.

Rencana strategis Pengadilan Negeri Bau-Bau ini didorong oleh Visi dan Misi yang jelas dan serangkaian tujuan, nilai-nilai utama dan target strategis, langkah yang harus diambil dalam menghadapi tantangan dan hambatan dengan penuh keteguhan dan usaha yang terus menerus/berkesinambungan dan strategi yang efektif.

Rencana strategis Pengadilan Negeri Baubau juga mencakup meningkatkan keefektifan sistem manajemen mutu secara berkelanjutan, melalui: penggunaan kebijakan mutu, sasaran mutu, hasil audit, analisis data, tindakan perbaikan, tindakan pencegahan, dan tinjauan manajemen dimana Pimpinan secara langsung menetapkan dan menerapkan tindakan perbaikan, untuk menghilangkan penyebab ketidaksesuaian, dengan tujuan untuk mencegah terulang kembali ketidaksesuaian yang sama.

3. PENGADILAN NEGERI RAHA

Pengadilan Negeri Raha yang berada dalam wilayah hukum pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara menggunakan sejumlah kebijakan dalam menjalankan fungsinya. Kebijakan tersebut ditujukan untuk mengatasi sejumlah permasalahan yang timbul dan demi kelancaran tugas.

Selain itu, Pengadilan Negeri Raha telah merumuskan Rencana Strategis ke depan yang dibagi ke dalam 4 aspek yaitu :

1. Ketenagaan mencakup:
 - a. Usul penambahan jumlah tenaga teknis dan tenaga administrasi
 - b. Peningkatan kualitas melalui pendidikan dan pelatihan.
 - c. Penataan kembali system pembinaan karir pegawai menurut alur karir yang ada.
 - d. Penggunaan teknologi informasi dalam system pelaporan dan administrasi.
2. Sarana mencakup:
 - a. Usul pengadaan sarana dan prasarana sesuai kebutuhan yang nyata.
 - b. Pengembangan perpustakaan melalui koleksi buku, sarana dan prasarana, berikut sistem pelayanannya melalui system aplikasi.
 - c. Usul peningkatan jumlah anggaran melalui DIPA sesuai dengan rencana kebutuhan fisik Pengadilan Negeri Raha.
3. Ketatalaksanaan mencakup:
 - a. Melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku secara optimal.
 - b. Melaksanakan program Pengadilan Negeri Raha yang telah disusun dengan tetap berdasarkan kepada ketentuan undang-undang, peraturan pemerintah, SEMA, juklak dan juknis yang ada.
4. Hukum materil mencakup:
 - a. Penelaahan dan inventarisasi materi hukum.
 - b. Memasyarakatkan hukum yang berlaku melalui sosialisasi dan dialog terhadap masyarakat umum khususnya para pencari keadilan.

4. PENGADILAN NEGERI KOLAKA

Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Kolaka tahun 2017 bertujuan untuk meningkatkan pembinaan aparat peradilan dengan menguraikan sasaran sebagai berikut:

1. Peningkatan akuntabilitas dan transparansi peradilan;
2. Peningkatan professionalism pelayanan aparat yang netral, bersih dan berwibawa dalam segi peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM);
3. Terselenggaranya pembangunan, pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana.
4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (*access to justice*);
5. Peningkatan kinerja pelayanan lembaga peradilan;

Adapun indicator sasaran dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas lembaga peradilan;
2. Menyelenggarakan kekuasaan kehakiman yang mandiri, berwibawa dan tidak

- memihak;
3. Peningkatan pemanfaatan sarana dan prasarana;
 4. Meningkatkan kemudahan masyarakat dalam mengakses kebutuhan informasi akan peradilan.
 5. Meningkatkan profesionalisme dan pelayanan lembaga peradilan kepada masyarakat pencari keadilan;

5. PENGADILAN NEGERI UNAHA

Pengadilan Negeri Unaaha yang berada dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Kendari menggunakan sejumlah kebijakan dalam menjalankan fungsinya. Kebijakan tersebut ditujukan untuk mengatasi sejumlah permasalahan yang timbul dan demi kelancaran tugas., adapun rencana strategi Pengadilan Negeri Unaaha dalam mewujudkan visi dan misi, yaitu:

a. Untuk Ketua Pengadilan Negeri

1. Ketua dibantu Wakil Ketua Pengadilan Negeri bertugas dan bertanggung jawab atas jalannya pengadilan negeri dengan baik sesuai dengan ketentuan undang-undang dan pedoman dari atasan mengenai organisasi, jalannya peradilan serta administrasi peradilan dan bertanggung jawab terhadap pengawasan dilingkungan pengadilan negeri yang dipimpinnya;
2. Ketua Pengadilan Negeri mengadakan pembagian tugas dan pembagian tanggung jawab yang sedemikian rupa, sehingga setiap tugas pekerjaan dapat dikerjakan dengan efisien serta mudah dapat dikontrol setiap saat, dengan memberikan/meminta tanggung jawab penuh kepada kepala-kepala bagian, panitera maupun para hakim sebagai pengawas dalam bidang-bidang tertentu;
3. Ketua Pengadilan Negeri guna keteraturan organisasi dan administrasi secara terus-menerus melakukan pengawasan untuk mencapai daya kerja yang maksimal untuk terwujudnya visi dan misi pengadilan negeri khususnya dan Mahkamah Agung pada umumnya;
4. Ketua Pengadilan Negeri akan mengambil tindakan yang tegas dan bijaksana, bila perlu dengan mengambil tindakan-tindakan administratif terhadap hakim atau karyawan yang bersalah terhadap kesalahan yang mengganggu tercapainya peradilan cepat, sederhana dengan biaya ringan dan melaporkan tindakan-tindakan yang telah dilakukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi;
5. Ketua Pengadilan Negeri membuat suatu court calender yang sebagai control tentang situasi jalannya perkara dan bahan-bahan laporan yang menggambarkan dengan jelas keadaan Pengadilan;
6. Ketua Pengadilan Negeri membuat daftar khusus mengenai para tahanan dan lamanya dalam tahanan;
7. Ketua Pengadilan Negeri mengawasi pekerjaan para hakim dan panitera pengganti dengan mengadakan eksaminasi secara berkala, maupun secara insidental terhadap perkara-perkara tertentu;
8. Ketua Pengadilan Negeri dibantu Wakil Ketua dan Panitera menjaga agar peradilan dan administrasi peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya;

b. Untuk Para Hakim

1. Hakim Ketua Sidang bertanggung jawab atas pemeriksaan perkara yang dibagikan oleh Ketua Pengadilan dan selalu melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri dalam rapat kerja bulanan;
2. Setiap hakim membuat buku laporan kegiatan persidangan dan dilaporkan setiap bulan dalam rapat kerja kepada Ketua Pengadilan Negeri;
3. Hakim Ketua Sidang melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri atas minutereng berita acara sidang maupun putusan dalam rapat kerja bulanan;
4. Setiap hakim memeriksa berita acara persidangan dan putusan sebelum berkas perkara diminutering;
5. Semua penetapan-penetapan maupun relas-relas yang bersangkutan harus segera dilaksanakan dan sudah dimasukkan dalam berita acara sidang berikutnya serta kebenaran isinya akan diteliti setiap hakim;
6. Pada waktu putusan seluruh berita acara persidangan harus sudah selesai diminutering dan putusan setidaknya dalam bentuk konsep;
7. Hakim wajib menjaga tingkah laku dalam persidangan sesuai dengan martabat dan harkat sebagai hakim;

c. Untuk Panitera/Panitera Pengganti dan Juru Sita

1. Panitera dengan dibantu oleh Panitera Muda Perdata dan Panitera Muda Pidana harus mengadakan administrasi yang cermat mengenai jalannya perkara maupun situasi keuangannya;
2. Selain buku-buku register dan keuangan perlu juga diadakan buku-buku pembantu yang dipegang oleh Panitera Muda Perdata dan Pidana untuk mencatat setiap mutasi perkara maupun keuangan dan pelaksanaannya bagi setiap perkara;
3. Setiap selesai sidang berita acara sidang harus segera dibuat dan sebelum sidang berikutnya telah disampaikan kepada majelis hakim untuk diteliti dan disampaikan dalam sidang berikutnya telah minutereng;
4. Setiap panitera pengganti dan juru sita/pengganti yang melakukan tuganya harus segera mengisi buku pembantu yang bersangkutan pada hari itu juga hasil kerjanya dan harus diselesaikan termasuk keuangannya dan diketahui oleh Panitera Muda;
5. Setelah putusan diucapkan oleh hakim, panitera pengganti segera meminta konsep putusan yang diparaf oleh hakim untuk diminutir dan selambat-lambatnya 20 hari harus sudah selesai untuk ditanda tangani oleh Majelis Hakim;
6. Agar memperhatikan tenggang waktu pengiriman berkas perkara-perkara yang melakukan upaya hukum;

6. PENGADILAN NEGERI ANDOOLU

Dengan telah diterbitkannya Cetak Biru Mahkamah Agung 2011 - 2035, Pengadilan Negeri Andoolo berusaha mengadakan perbaikan dan perubahan seperti apa yang tertuang dalam Cetak Biru tersebut.

7. PENGADILAN NEGERI PASARWAJO

Pengadilan Negeri Pasarwajo adalah suatu institusi dalam bidang penegakan hukum dan keadilan, yang bertugas melaksanakan sebagian dari kekuasaan Mahkamah Agung Republik Indonesia dibidang perdata dan pidana serta memberikan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan guna mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera serta memiliki kesadaran hukum yang tinggi.

Untuk mencapai arah sebagaimana yang dikemukakan diatas, perlu adanya bentuk pembangunan dibidang hukum dalam satu perencanaan strategi dilingkungan Pengadilan Negeri Pasarwajo yang lebih terfokus pada pelaksanaan tugas pokok ; menerima, memeriksa memutus dan menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya bagi masyarakat umum.

Sesuai tuntutan dan perkembangan zaman, problematika hukum masyarakat pencari keadilan semakin hari semakin kompleks, maka rencana strategi Pengadilan Negeri Pasarwajo adalah membentuk suatu peradilan yang bisa mempengaruhi setiap unsur atau variabel yang dapat berpengaruh tercapainya tujuan dan sasaran sebagaimana diperlukan dan hal tersebut dijabarkan sebagai berikut :

1. Membentuk tertib administrasi peradilan dalam melaksanakan tugas peradilan umum yang mampu memberikan pelayanan hukum bagi masyarakat pencari keadilan secara efektif, efisien, dan berkualitas.
2. Membentuk aparatur peradilan yang memiliki integritas dan moralitas yang tinggi untuk membantu pencapaian kinerja peradilan.
3. Membentuk administrasi kesekretariatan yang dapat mendukung tugas pokok peradilan umum.